



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan kabupaten/kota salah satu diantara bidang industri dan perdagangan.
- b. bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dan telah memiliki izin wajib mendaftarkan perusahaan dan mendaftarkan gudang yang dimilikinya
- c. bahwa pendaftaran perusahaan dan daftar gudang sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/ I /1998 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Dengan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANDA
DAFTAR GUDANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Merangin .
- (2) Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin .
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin .
- (4) Bupati adalah Bupati Merangin
- (5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin
- (6) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin .
- (7) Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
- (8) Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin .
- (9) Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (10)Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, orgnisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- (11)Perseorangan adalah orang atau perseorangan yang berusaha dibidang kegiatan industri dan perdagangan.
- (12)Retribusi Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (13)Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP) dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan atau membuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
- (14)Tanda Daftar Perusahaan adalah daftar yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP.
- (15)Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- (16)Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

- (17)Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (18)Anak Perusahaan adalah Perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
- (19)Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukkn ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- (20)Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
- (21)Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
- (22)Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya.
- (23)Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.
- (24)Gudang adalah merupakan suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (25)Barang Pemiagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak untuk pemiliknya sendiri.
- (26)Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
- (27)Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Tanda Daftar Perusahaan atau Tanda Daftar Gudang.
- (28)Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (29)Usaha Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan TDP dan TDG dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pendaftaran TDP dan TDG kepada orang pribadi atau badan untuk memberikan perlindungan dan legalitas kegiatan dunia usaha.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian TDP dan TDG atas kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan.

Pasal 4

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum.

BAB III

KEWAJIBAN, WAKTU DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Bagian Pertama

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan atau menjalankan usahanya dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam daftar Perusahaan ;
- (2) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk usaha :
 - a. Perseroan terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, BUMN, BUMD, Perusahaan Asing dan bentuk perusahaan lainnya.
 - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berstatus :
 - a. Kantor tunggal.
 - b. Kantor Pusat / Induk, Kantor Cabang atau Kantor Pembantu Perusahaan.
 - c. Anak Perusahaan.
 - d. Kantor Agen.
 - e. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 6

- (1) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) tidak mendaftarkan perusahaan dan gudang, Bupati dapat melakukan :
 - a. Memanggil pengusaha yang telah memiliki izin untuk mendaftarkan perusahaan dan gudang.
 - b. Apabila.....

- b. Apabila surat panggilan telah dilakukan sebanyak 3 kali tidak diindahkan maka Bupati dapat menutup kegiatan usaha dan gudang
- c. Bahwa penutupan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati dan biayanya dibebankan kepada pelanggar.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan perusahaan lain adalah meliputi data umum perusahaan, legalitas usaha, data kegiatan perusahaan dan kategori perusahaan.
- (2) Apabila Perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT.
- (3) Usaha pergudangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) wajib memiliki TDG dan SIUP.

Pasal 8

Dalam menjalankan usahanya perusahaan/ perorangan wajib :

- (1) Mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertera dalam surat izin.
- (2) Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku menyangkut Tenaga Kerja, Kegiatan Usaha, Keamanan, Keselamatan serta Kelestarian Lingkungan.

Bagian Kedua
WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya;
- (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang;
- (3) TDP dan TDG berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat memperpanjang kembali selambat-lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
- (4) TDP dan TDG dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan TDP dan TDG.
 - b. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usahanya.
- (5) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin .
- (6) Penerbitan dan pencabutan TDP dan TDG yang dimaksud pada ayat (3) dan (5) pasal ini dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas nama Bupati yang ditetapkan dan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.
- (7) Pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar;
- (8) Ketentuan dan tata cara pemberian TDP dan TDG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ketiga.....

Bagian Ketiga
PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari WDP ;
- (2) Perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri.
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. Perusahaan benar-benar hanya sekedar untuk keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya
 - d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan;
- (4) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan WDP, sebagai berikut :
 - a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha.
 - b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha.
 - c. Jasa Notaris
 - d. Jasa Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum.
 - e. Praktek perorangan Dokter dan Praktek berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha

- f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha
 - g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha.
- (5) Gudang di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
- (6) Gudang yang melekat dengan usaha industrinya;
- (7) Gudang yang berada dikawasan berikat.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi pendaftaran TDP dan TDG termasuk dalam golongan retribusi izin tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) oleh badan usaha sesuai dengan tingkat penggolongannya.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan berupa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan digolongkan sebagai berikut :

a. Retribusi untuk pendaftaran perusahaan atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) oleh badan usaha dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Badan usaha berbentuk Koperasi dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Badan Usaha Persekutuan (CV) dan atau Firma (Fa) dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
4. BUMD dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Badan Usaha yang berbentuk perorangan dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Nilai modal dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Nilai modal dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah)
- c. Nilai modal dan Kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- d. Nilai modal dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan....

dan bangunan tempat usaha dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

b. Retribusi untuk pendaftaran gudang atau Tanda Daftar Gudang (TDG) oleh badan usaha dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Gudang yang luasnya 25 m² sampai dengan 100 m² dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
2. Gudang yang luasnya 101 m² sampai dengan 500 m² dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3. Gudang yang luasnya 501 m² sampai dengan 1000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Gudang yang luasnya 1001 m² sampai dengan 1200 m² dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
5. Gudang yang luasnya 1201 m² sampai dengan keatas dikenakan retribusi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Ditambah dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 100 m² diatasnya.

c. TDP dan TDG yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini harus dilunasi pembayarannya pada waktu TDP dan atau TDG diberikan.

(3) Retribusi TDP dan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat –lambatnya 2 X 24 jam.

BAB VII

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 14

Masa berlakunya TDP dan TDG adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5,7,8 dan pasal 13 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;

c. Meminta

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada Tanggal 27-12- 2002

BUPATI MERANGIN

ttt

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 27-12- 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttt

DRS. H. M. AZIZ YUSUF
Pembina Utama Muda
NIP. 010055981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2002 NOMOR : 08 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap dunia usaha seperti pendaftaran perusahaan dan pendaftaran gudang dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.

Penetapan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan serta legalitas kegiatan dunia usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 ayat 3 huruf b dimaksudkan Bagi setiap perusahaan yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Dinas/Instansi lain seperti Konstruksi, Perhotelan, Rumah Makan/Restoran/Café, Wartel wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan "

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas